

# KONSEP MALADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Santi Mandasari<sup>1\*</sup>, Reno Hanggara<sup>2</sup>, Firzhal Arzhi Jiwantara<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Author's E-mail: [santimanda6@gmail.com](mailto:santimanda6@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [rhenohg21@gmail.com](mailto:rhenohg21@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[firzal.arzhi@ummat.ac.id](mailto:firzal.arzhi@ummat.ac.id)<sup>3</sup>

**ARMADA**  
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

**ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 6 June 2023

Page: 547-560

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.614>

#### Article History:

Received: June, 13 2023

Revised: June, 18 2023

Accepted: June, 19 2023

**Abstract** : The main legal instrument for realizing a clean government is administrative law. Thus administrative law is expected to prevent corruption, because corruption in general and broadly is related to the use of authority. There is no clarity regarding the limits on abuse of authority contained in Law Number 30 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption makes it difficult for law enforcers to be able to know the meaning of the abuse of authority itself and its limitations. So that the issuance of law number 30 of 2014 concerning government administration provides clarity regarding the abuse of authority itself specifically and administrative law in general.

**Keywords** : Administrative Law, Corruption, Law Instrument

**Abstrak** : Instrumen hukum yang utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah hukum administrasi. Dengan demikian hukum administrasi adalah yang diharapkan untuk mencegah korupsi, karena korupsi secara umum dan luas berkaitan dengan penggunaan wewenang. Tidak adanya kejelasan mengenai batasan-batasan penyalahgunaan wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyulitkan para penegak hukum untuk dapat mengetahui makna dari penyalahgunaan wewenang itu sendiri serta batasan-batasannya. Sehingga dengan terbitnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan memberikan kejelasan mengenai penyalahgunaan wewenang itu sendiri secara khusus dan hukum administrasi secara umum.

**Kata Kunci** : Hukum Administrasi, Instrumen Hukum, Korupsi.

## PENDAHULUAN

Kejahatan dilakukan oleh manusia dengan berbagai motivasi, tidak semua kejahatan di dorong oleh kemiskinan karena para koruptor bukan orang-orang yang miskin<sup>1</sup>. Demikian pula dengan metode-metode yang dilakukan secara beraneka ragam.

Dalam pemerintahan, proses administrasi atau pekerjaan administrasi merupakan sesuatu yang umum, bersifat melekat dan identik dengan pekerjaan pemerintah. Dalam melakukan pekerjaan administrasi tersebut, aparatur pemerintah atau Pegawai Negeri di tuntut melakukan

<sup>1</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 9

pekerjaan dengan baik dan sempurna tanpa adanya kesalahan, namun tidak jarang juga setiap pekerjaan pasti memiliki kesalahan-kesalahan yang bersifat administratif.

Kesalahan-kesalahan administrasi tersebut dalam arti sempit di namakan sebagai maladministrasi. maladministrasi merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik dalam resiko yang rendah ataupun resiko yang tinggi, karena menyangkut tentang profesionalisme pegawai. Namun dewasa ini, maladministrasi sering dipandang sebagai pemangku kewenangan yang memiliki itikad buruk sebagai peluang melakukan kejahatan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain. Kejahatan yang dimaksud tentunya adalah kejahatan korupsi.

Maladministrasi merupakan sarana yang populer dalam melakukan tindak pidana korupsi. Karena, kesalahan administrasi pada umumnya dipandang sebagai kesalahan yang “lumrah atau sepele” terjadi mengatas namakan kemanusiaan yang dapat salah dan lupa. Sehingga sanksi dari melakukan maladministrasi umumnya hanya ringan saja di berikan kepada pelaku kejahatan yang menggunakan sarana maladministrasi.

Kurangnya pemahaman akan konsep maladministrasi baik itu di dalam lingkungan masyarakat ataupun pada tataran perundang-undangan mengakibatkan maladministrasi merupakan sarana yang bisa dikatakan sebagai “kambing hitam” yang dapat dipersalahkan kapan saja, dan membuat pelaku tindak pidana bebas dari tuntutan pidana. Umumnya maladministrasi terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombusman Republik Indonesia, namun konsep tersebut secara mendalam dapat di kaitkan dengan tindak pidana apa saja, selama dalam proses itu melibatkan konsep-konsep administrasi yang tentunya bukan merupakan perwujudan dari konsep administrasi yang baik serta diinginkan.

Korupsi berawal dari proses pembiasaan, yang akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung pada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat Negara<sup>2</sup>. Di berbagai negara, khususnya negara dunia ketiga, yang menata birokrasinya menurut struktur yang telah ditentukan terlebih dahulu dan bukannya menurut fungsi serta ada tidaknya kerja, cap “lamban”, “bertele-tele”, “tidak efisien”, senantiasa dilekatkan pada penampilan para pegawai dalam birokrasi. Semakin enggan masyarakat berurusan dengan birokrasi, sebagai gantinya masyarakat memanfaatkan kehadiran “orang-orang dalam”. Pegawai yang kekurangan kerja, yang merasa gajinya tidak mencukupi, yang tidak ada posisi, yang tidak diawasi secara memadai, yang terlalu *powerfull* atau yang hampir pensiun namun tidak memiliki persediaan di hari tua adalah tipe-tipe “orang dalam” di birokrasi yang setiap saat bersedia “mempercepat” pola kerja birokrasi demi keuntungan anggota masyarakat yang meminta secara khusus tersebut<sup>3</sup>.

Situasi ini mengakibatkan masyarakat lebih memilih jalan pintas untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum karena tidak ingin repot-repot dalam mendapatkan pelayanan di kantor-kantor pemerintah dan instansi pelayanan publik lainnya. Penyelenggara negara memanfaatkan situasi ini guna mendapatkan keuntungan dan kepentingan pribadi yang tercermin dalam tindakan korupsi.

Sebagaimana halnya tindak pidana korupsi. Pada dasarnya korupsi juga merupakan salah satu bentuk maladministrasi, misalnya permintaan imbalan dalam bentuk uang, barang atau jasa, pungutan melebihi tarif resmi yang ditetapkan peraturan, pungutan liar atau pungutan tanpa dasar hukum yang sah saat masyarakat mengurus administrasi di kantor-kantor pemerintah. Sehingga pada saat ini di kenal dengan istilah “uang pelicin” atau di sebut dengan memberi hadiah kepada seseorang yang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya yang di sebut *gratifikasi*, “uang administrasi” merupakan praktek-praktek korupsi yang tidak asing di dengar<sup>4</sup>.

Bertitik tolak dari uraian di atas jelaslah bahwa memberantas korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi karena sistem penyelenggaraan pemerintah yang mentabukan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan tertutupan dengan menipiskan akuntabilitas publik. Kemudian dengan latar belakang kurangnya pemahaman masyarakat indonesia atas maladministrasi terlebih maladministrasi yang berkaitan dengan tindak pidana

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 193

<sup>3</sup> Adrianus Meliala, *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 31

<sup>4</sup> Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.

korupsi, serta upaya untuk mencegah dan memberantas tindakan maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat dan negara, kurangnya pemahaman tentang maladministrasi terkait juga dengan pengertiannya yang terdapat dalam pengertian maladministrasi itu sendiri, yakni dalam ketentuan pasal 1 angka 3 (tiga) yang menyebutkan maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang atau menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang seharusnya.<sup>5</sup> Makna frase “perbuatan melawan hukum” inilah yang menjadi kekaburan norma sehingga perlu di tafsirkan dalam kaitannya dengan maladministrasi tindak pidana korupsi.

Maka penulis tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah yang maksudnya untuk memahami konsep maladministrasi, terlebih maladministrasi dalam tindak pidana korupsi, guna mengetahui peristiwa maladministrasi dari segi peraturan, pemidanaan serta sanksinya, untuk itu penulis menulis karya ilmiah yang berjudul: **Konsep Maladministrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.**

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statu approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang dilakukan adalah analisis hukum (*Legal Analysis*). Berdasarkan penelitian yang didapatkan adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi namun konsep yang disajikan terdapat kekaburan dan ketidakjelasan makna, sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam hukum administrasi konsep penyalahgunaan wewenang ditemukan, secara umum. Masih dalam hukum administrasi lebih lanjut penyalahgunaan wewenang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang adalah; a). melampaui wewenang, b). mencampur adukkan wewenang, c). bertindak sewenang-wenang. Dari konsep penyalahgunaan wewenang tersebut maka selanjutnya di komparasikan dengan tindak pidana korupsi, maka di dapatlah inti dari penelitian ini yakni konsep penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum administrasi, banyak pihak yang tidak memahami tentang hukum administrasi, bahwa hukum administrasi sama halnya dengan mempelajari dalil-dalil tentang administrasi umum atau administrasi publik, dan menyamakan hukum administrasi dengan hukum surat-menyurat atau ketatausahaan. Objek hukum administrasi juga disamakan dengan obyek studi ilmu administrasi yang mengkaji tentang bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, digerakkan dan dipimpin.<sup>6</sup>

Pemahaman ini sangat keliru, karena makna administrasi dalam hukum administrasi tidak sama dengan administrasi secara umum yang hakekatnya bersangkut-paut dengan surat-menyurat, administrasi publik atau ilmu administrasi. Hukum administrasi adalah hukum yang bersangkut-paut dengan peraturan perundang-undangan tertentu, yang berkaitan erat dengan fungsi pemerintah dan hubungannya dengan masyarakat, karena itu hukum administrasi masuk pada kelompok hukum publik bukan administrasi publik. Hukum administrasi mengatur hubungan antara pemerintah dengan kemasyarakatan, yang sekaligus berfungsi sebagai kontrol tindakan pemerintah.

Istilah “administrasi” pada hukum administrasi memiliki perbedaan sifat mendasar dengan istilah “administrasi” dalam istilah ilmu administrasi dalam hukum administrasi telah mengandung konotasi “negara” atau “pemerintah” atau “publik”, sedangkan dalam ilmu administrasi berarti ketatausahaan yang tidak mengandung konotasi negara atau pemerintahan, sehingga perlu atribusi negara atau publik.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm.1

Didalam kepustakaan bahasa belanda kata administrasi di tuliskan dengan istilah *administratief recht* di artikan dengan “administrare, besturen”, kata *besturen* mengandung pengertian fungsional dan institusional atau struktural. Fungsional *bestuur* berarti fungsi pemerintah, sedangkan institusional atau struktural *Bestuur* berarti keseluruhan organ pemerintah.<sup>7</sup> Hukum administrasi dikatakan “het administratief recht of bestuursrecht behelst het regelen die betrekking hebben op het openbaar bestuur. Maar niet alle regelen die op het openbaar bestuur betrekking hebben behoren tot het terrein van het administratief recht” (“administratiefrecht” atau “bestuursrecht” meliputi peraturan-peraturan yang bersangkutan paut dengan pemerintah. Namun demikian, tidak semua peraturan yang menyangkut pemerintah termasuk lapangan hukum administrasi).<sup>8</sup>

Menurut Ten Berge, hukum administrasi sebagai hukum sekunder yang berkenaan dengan keanekaragaman tatanan hukum publik yang lebih mendalam sebagai akibat pelaksanaan tugas penguasa. Hubungan hukum administrasi erat dengan kekuasaan dan aktivitas pemerintah. Ketika kekuasaan (tugas dan wewenang) dijalankan, hukum administrasi memberikan rambu-rambu terhadap penguasa. Oleh karena itu hukum administrasi memiliki peranan penting dan sebagai instrumen pokok dalam menjalankan fungsi pemerintahan terutama bagi negara yang menyatakan sebagai negara hukum. Meskipun negara hukum yang satu dengan yang lain memiliki konsep berbeda yang dipengaruhi oleh isu kemasyarakatan, sistem politik, bentuk negara, sistem hukum, dan tata hukum dari suatu negara yang digunakan sebagai sandaran hukum administrasi.

Dalam tahap awal hukum administrasi tumbuh sebagai hukum sektoral. Hukum administrasi sektoral sulit dikodifikasi. Melalui peradilan administrasi, hukum administrasi dikembangkan melauai putusan-putusan pengadilan, sehingga hukum administrasi lebih banyak merupakan hukum yurisprudensial.

Hukum administrasi, memiliki objek kajian yang meliputi:<sup>9</sup>

- a. Jabatan pemerintahan;
- b. Sifat jabatan pemerintahan;
- c. Akibat tindakan jabatan;
- d. Kedudukan hukum jabatan;
- e. Kekuasaan hukum (tugas dan wewenang) jabatan;
- f. Pengisian jabatan;
- g. Pembatasan jabatan;
- h. Instrumen pengatur jabatan;
- i. Landasan yuridis kewenangan jabatan.

Untuk lebih memahami konsep administrasi, adapula pendapat lain yang mendefinisikan hukum administrasi, yakni mempelajari aspek hukum dari administrasi. Secara spesifikasi hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kelembagaan yang disebut dengan hukum administrasi negara heteronom atau aturan hukum yang diperlukan untuk luar dirinya sebagai administrator. Hukum yang mengatur diri sendiri dalam arti yang dilakukan oleh administrator kepada lingkungan administrator dalam lingkungan kerja administrasi.<sup>10</sup>

*Rechtmatig Bestuur* adalah asas pemerintahan yang bertumpu atas asas negara hukum, yaitu asas legalitas. Berdasarkan asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus dilandaskan pada wewenang, yang sah, prosedur yang tepat dan substansi yang tepat. Sulit untuk mencari istilah kita yang tepat untuk *Rechtmatig Bestuur*, tapi *Rechtmatig Bestuur* berarti **legalitas** atau **keabsahan**.

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (introduction to the Indonesian administrative law), Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.3

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.3

<sup>9</sup> Sadjijono, *Op.Cit*, hlm. 46

<sup>10</sup> Faried Ali, teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatis menuju redefinisi, Raja Grafindo Persada, cetakan pertama, Jakarta, 2011, hlm. 192

## Maladministrasi

Tidak seorangpun dapat mendefinisikan MALADMINISTRASI dengan tepat, sebagaimana dinyatakan oleh Sir Edmun Compton, the first British Parliamentary commissioner for administration or ombudsman.<sup>11</sup>

“Nobody can define maladministration in plain terms. It may be difficult to difine, but most of us believe that we could recognise an example of it, if we saw it. We can describe it by examples. We know what it is, but we are quite ready to admit that we might find ourselves in disagreement with other people about whether or not a particular case was an example of maladministration. We would admit also that there might be a vague and uncertain boundary surrounding the areas of maladministration.”

Tidak seorangpun dapat mendefinisikan maladministrasi dengan jelas. Hal itu sangat sulit, kita dapat mengakui hal tersebut pada suatu contoh yang terlihat. Kita tahu apa maladministrasi, namun juga mengakui bahwa mungkin menemukan perbedaan-perbedaan dengan orang-orang lain tentang ada tidaknya maladministrasi. Lingkup maladministrasi sangat kabur dan tidak pasti.

Konsep maladministrasi pertama kali diintrodusir tahun 1967, ketika pemerintah Inggris membentuk Parliamentary Commission for Adminstration (the Ombudsman). Maladministrasi dikaitkan dengan tindakan menyimpang dari aparat; yang tidak mengindahkan atau mengikuti norma-norma perilaku yang baik. The Commission menyatakan:

“Bad decisions are bad administration and bad administration is maladministration .... Bad decision goes the bad rule, fallacy statutory regulation.”

Kasus maladministrasi yang sangat menarik dijumpai misalnya tentang pencabutan izin-izin televisi (revocation of television licenses) tahun 1975. Departemen Dalam Negeri mencabut izin-izin tersebut sebelum habis masa berlakunya (before their current licenses expired), supaya memperbaharui izin-izin tersebut, dan mereka menyebut yang dilakukan adalah legally, dan sebelumnya menaikkan uang yang harus dibayar. Banyak keluhan diajukan tentang hal itu dan setelah diadakan pemeriksaan yang serius, kantor pemerintah dalam negeri tidak memberikan suatu public proper warning, bahkan mengatakan hal itu adalah illogically, dan mengulangi hal yang sama dengan mencabut 36.000 licenses.<sup>12</sup>

Menelaah arti kata maladministrasi, berasal dari bahasa latin “malum” yang artinya jahat (jelek). Istilah administrasi sendiri dari bahasa latin “administrare” yang berarti melayani. Apabila dipadukan kedua istilah tersebut berarti “pelayanan yang jelek”, sedangkan pelayanan itu dilakukan oleh pejabat publik<sup>13</sup> (Sedangkan K.C. Wheare mengemukakan maladministrasi sebagai berikut:

“Maladministration may be described as, administrative action (or inaction) based on or influenced by improper considerations or conduct”.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> <http://appehutaaruk.blogspot.co.id/2017/11/konsep-maladministrasi.html>, di sadur dari Disadur dari buku berjudul “HUKUM ADMINISTRASI DAN GOOD GOVERNANCE”, karangan Philipus M. Hadjon, dkk.) diakses pada tanggal 1 mei 2018, pukul 08.00 wita.

<sup>12</sup> <http://appehutaaruk.blogspot.co.id/2017/11/konsep-maladministrasi.html> diakses pada tanggal 1 mei 2018, pukul 08.00 wita.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm, 6 – 7.

<sup>14</sup> <http://appehutaaruk.blogspot.co.id/2017/11/konsep-maladministrasi.html> diakses pada tanggal 1 mei 2018, pukul 08.00 wita.

Maladministrasi merupakan salah satu kata yang sangat lekat dengan tugas dan fungsi ombudsman. Maladministrasi juga merupakan sebuah rangkaian yang saling bertautan antara satu aturan dengan aturan lain, yang dimana maladministrasi merupakan bagian dari hukum administrasi, karena hukum administrasi ialah aturan yang terpaut pada aturan lainnya.

Maladministrasi ini, telah memasyarakat dan menjadi pembicaraan sehari-hari seiring dengan berita tentang kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam mengawal reformasi dan birokrasi. Pada umumnya masyarakat memahami "maladministrasi" sebagai kesalahan administratif "sepele" yang tidak terlalu penting (*trivial matters*).<sup>15</sup> Padahal menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, pengertian maladministrasi itu sangat luas dan mencakup banyak hal yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil serta situasi ketidakadilan yang merugikan hak-hak warga negara.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang dimaksud dengan maladministrasi adalah:

"Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan".

Pengertian maladministrasi secara umum adalah perilaku yang tidak wajar (termasuk penundaan pemberi pelayanan), tidak sopan dan kurang peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif dan tidak patut didasarkan sebagian atau seluruhnya atas ketentuan undang-undang atau fakta, serta tidak masuk akal.<sup>16</sup>

Maladministrasi adalah suatu praktik yang menyimpang dari etika administrasi, atau suatu praktik administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. Terminologi dari maladministrasi dipahami lebih luas dari sekadar penyimpangan yang bersifat ketatabukuan. Meskipun demikian, maladministrasi juga harus dipahami tidak sekadar sebagai penyimpangan terhadap hal tulis-menulis, tata buku, dan sebagainya, tetapi lebih luas mencakup penyimpangan terhadap fungsi-fungsi pelayanan publik yang dilakukan setiap penyelenggara negara (termasuk anggota parlemen) kepada masyarakat.

Secara lebih umum maladministrasi di artikan sebagai penyimpangan, pelanggaran atau mengabaikan kewajiban hukum dan kepatutan masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa parameter yang di jadikan sebagai ukuran maladministrasi adalah peraturan hukum dan kepatutan masyarakat serta asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam buku Budhi Masthuri, Crossman mengklasifikasikan bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, yaitu: berprasangka, kelalaian, kurang peduli, keterlambatan, bukan kewenangan, tindakan tidak layak, jahat, kejam, dan semena-mena.<sup>17</sup>

Secara umum maladministrasi juga dapat diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan,

---

<sup>15</sup> Taufiqkohman, optimalisasi investigasi maladministrasi ombudsman guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas prof. Dr. Moestopo beragama, Jakarta, 2015, hlm. 125

<sup>16</sup> Setiajeng Kadarsih, "Tugas dan Wewenang Ombudsman RI dalam Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 37 Tahun 2008", Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto Jawa Tengah, Vol. 10 Tanggal 2 Mei 2010.

<sup>17</sup> *Ibid.*

pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut.<sup>18</sup>

Bentuk-bentuk maladministrasi yang dapat dinilai dengan hal yang sekualitas yang dimaksud dalam bentuk yang paling umum, adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, salah pengelolaan.<sup>19</sup>

Secara sintaksis, substansi pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman RI yang memberikan definisi tentang maladministrasi dapat diurai sebagai berikut :

1. Perilaku dan perbuatan melawan hukum;
2. Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang;
3. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu;
4. Kelalaian;
5. Pengabaian kewajiban hukum;
6. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
7. Dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan;
8. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil;
9. Bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Ada pendapat lain mengenai bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh birokrat yaitu:<sup>20</sup>

1. Ketidak jujur (*dishonesty*), Berbagai tindakan ketidak jujur antara lain: menggunakan barang publik untuk kepentingan pribadi, menerima uang dll.
2. Perilaku yang buruk (*unethical behavior*), tindakan tidak etis ini adalah tindakan yang mungkin tidak bersalah secara hukum, tetapi melanggar etika sebagai administrator.
3. Mengabaikan hukum (*disregard of law*), Tindakan mengabaikan hukum mencakup juga tindakan menyepelkan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri, atau kepentingan kelompoknya.
4. Favoritisme dalam menafsirkan hukum, Tindakan menafsirkan hukum untuk kepentingan kelompok, dan cenderung memilih penerapan hukum yang menguntungkan kelompoknya.
5. Perlakuan yang tidak adil terhadap pegawai, tindakan ini cenderung ke perlakuan pimpinan kepada bawahannya berdasarkan faktor like and dislike. Yaitu orang yang disenangi cenderung mendapatkan fasilitas lebih, meski prestasinya tidak bagus. Sebaliknya untuk orang yang tidak disenangi cenderung diperlakukan terbatas.
6. *Inefisiensi bruto (gross inefficiency)*, adalah kecenderungan suatu instansi publik memboroskan keuangan negara.
7. Menutup-nutupi kesalahan, Kecenderungan menutupi kesalahan dirinya, kesalahan bawahannya, kesalahan instansinya dan menolak di liput kesalahannya.
8. Gagal menunjukkan inisiatif, kecenderungan tidak berinisiatif tetapi menunggu perintah dari atas, meski secara peraturan memungkinkan dia untuk bertindak atau mengambil inisiatif kebijakan.

Bentuk maladministrasi juga dapat dibagi menjadi 6 bagian yang terkait dengan :

1. Bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan ketepatan waktu dalam proses pemberian pelayanan umum, terdiri dari tindakan penundaan berlarut, tidak menangani dan melalaikan kewajiban.
  - a. Penundaan Berlarut: dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak

<sup>18</sup> Hendra nurtjahjo, Buku saku memahami maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia, cetakan pertama, agustus 2013. hlm 4.

<sup>19</sup> Ibid hlm. 5

<sup>20</sup> Ibid. Hlm 13

- tepat waktu sebagaimana ditentukan (secara patut) mengakibatkan pelayanan umum yang tidak ada kepastian.
- b. Tidak Menangani: seorang pejabat publik sama sekali tidak melakukan tindakan yang semestinya wajib dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
  - c. Melalaikan Kewajiban: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik bertindak kurang hati-hati dan tidak mengindahkan apa yang semestinya menjadi tanggungjawabnya.
2. Bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan diskriminasi. Kelompok ini terdiri dari persekongkolan, kolusi dan nepotisme, bertindak tidak adil, dan nyata-nyata berpihak.<sup>21</sup>
- a. Persekongkolan: beberapa pejabat publik yang bersekutu dan turut serta melakukan kejahatan, kecurangan, melawan hukum sehingga masyarakat merasa tidak memperoleh pelayanan secara baik.
  - b. Kolusi dan Nepotisme: dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik melakukan tindakan tertentu untuk mengutamakan keluarga/ sanak famili, teman dan kolega sendiri tanpa kriteria objektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak akuntabel), baik dalam hal pemberian pelayanan umum maupun untuk dapat duduk di jabatan atau posisi dalam lingkungan pemerintahan.
  - c. Bertindak Tidak Adil: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan tindakan memihak, melebihi atau mengurangi dari yang sewajarnya sehingga masyarakat memperoleh pelayanan umum tidak sebagaimana mestinya.
  - d. Nyata-nyata Berpihak: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik bertindak berat sebelah dan lebih mementingkan salah satu pihak tanpa memperhatikan ketentuan berlaku sehingga keputusan yang diambil merugikan pihak lainnya.
3. Bentuk-bentuk maladministrasi yang lebih mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundangan. Kelompok ini terdiri dari pemalsuan, pelanggaran undang-undang, dan perbuatan melawan hukum.<sup>22</sup>
- a. Pemalsuan: perbuatan meniru sesuatu secara tidak sah atau melawan hukum untuk kepentingan menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/ atau kelompok sehingga menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan umum secara baik.
  - b. Pelanggaran Undang-Undang: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik secara sengaja melakukan tindakan menyalahi atau tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik.
  - c. Perbuatan Melawan Hukum: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan berlaku dan kepatutan sehingga merugikan masyarakat yang semestinya memperoleh pelayanan umum.
4. Bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan kewenangan/ kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada kualitas pelayanan umum pejabat publik kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari tindakan diluar kompetensi, pejabat yang tidak kompeten menjalankan tugas, intervensi yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum, dan tindakan yang menyimpangi prosedur tetap.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm.15

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid, hlm 15

- a. Diluar Kompetensi: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik memutuskan sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik.
  - b. Tidak Kompeten: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik tidak mampu atau tidak cakap dalam memutuskan sesuatu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak memadai (tidak cukup baik).
  - c. Intervensi: seorang pejabat publik melakukan campur tangan terhadap kegiatan yang bukan menjadi tugas dan kewenangannya sehingga mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
  - d. Penyimpangan Prosedur: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik tidak mematuhi tahapan kegiatan yang telah ditentukan dan secara patut sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan umum secara baik.
5. Bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan sikap arogansi seorang pejabat publik dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang tidak layak.<sup>24</sup>
- a. Bertindak Sewenang-wenang: seorang pejabat publik menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, menjadikan pelayanan umum tidak dapat diterima secara baik oleh masyarakat.
  - b. Penyalahgunaan Wewenang: seorang pejabat publik menggunakan wewenangnya (hak dan kekuasaan untuk bertindak) untuk keperluan yang tidak sepatutnya sehingga menjadikan pelayanan umum yang diberikan tidak sebagaimana mestinya.
  - c. Bertindak Tidak Layak/ Tidak Patut: dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan sesuatu yang tidak wajar, tidak patut, dan tidak pantas sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.
6. Bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan sebagai bentuk korupsi secara aktif. Kelompok ini terdiri dari tindakan pemerasan atau permintaan imbalan uang (korupsi), tindakan penguasaan barang orang lain tanpa hak, dan penggelapan barang bukti.<sup>25</sup>
- a. Permintaan Imbalan Uang/Korupsi: a. Dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik meminta imbalan uang dan sebagainya atas pekerjaan yang sudah semestinya dia lakukan (secara cuma-cuma) karena merupakan tanggung jawabnya; b. Seorang pejabat publik menggelapkan uang negara, perusahaan (negara), dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain sehingga menyebabkan pelayanan umum tidak dapat diberikan kepada masyarakat secara baik.
  - b. Penguasaan Tanpa Hak: seorang pejabat publik menguasai sesuatu yang bukan milik atau kepunyaannya secara melawan hak, padahal semestinya sesuatu tersebut menjadi bagian dari kewajiban pelayanan umum yang harus diberikan kepada masyarakat.
  - c. Penggelapan Barang Bukti: seorang pejabat publik terkait dengan proses penegakan hukum telah menggunakan barang, uang dan sebagainya secara tidak sah, yang merupakan alat bukti suatu perkara. Akibatnya, ketika pihak yang berperkara meminta barang bukti tersebut (misalkan setelah tuduhan tidak terbukti) pejabat publik terkait tidak dapat memenuhi kewajibannya.
7. Bentuk maladministrasi juga diatur dalam peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan Dan Penyelesaian

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 17

<sup>25</sup> Ibid.

Laporan, dalam pasal 11, yang menyebutkan bentuk-bentuk maladministrasi menurut peraturan ini meliputi:

- a. Penundaan berlarut, merupakan perbuatan mengulur waktu penyelesaian layanan atau memberikan layanan melebihi baku mutu waktu dari janji pelayanan;
- b. Tidak memberikan pelayanan, merupakan perilaku mengabaikan tugas layanan sebagian atau keseluruhan kepada masyarakat yang berhak atas layanan tersebut;
- c. Tidak kompeten, merupakan penyelenggara layanan yang memberikan layanan tidak sesuai kompetensi;
- d. Penyalahgunaan wewenang, merupakan perbuatan melampaui wewenang, melawan hukum, dan/atau penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan wewenang tersebut dalam proses pelayanan publik;
- e. Penyimpangan prosedur, merupakan penyelenggara pelayanan publik yang tidak sesuai dengan alur/prosedur layanan;
- f. Permintaan imbalan, merupakan permintaan imbalan dalam bentuk uang, jasa maupun barang secara melawan hukum atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan;
- g. Tidak patut, merupakan perilaku yang tidak layak dan patut yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat pengguna layanan;
- h. Berpihak, merupakan keberpihakan dalam penyelenggaraan layanan publik yang memberikan keuntungan dalam bentuk apapun kepada salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya atau melindungi kepentingan salah satu pihak tanpa memperhatikan kepentingan pihak lainnya;
- i. Diskriminasi, merupakan pemberian layanan secara berbeda, perlakuan khusus atau tidak adil diantara sesama pengguna layanan; dan
- j. Konflik kepentingan, merupakan penyelenggaraan layanan publik yang dipengaruhi karena adanya hubungan kelompok, golongan, suku atau hubungan kekeluargaan baik secara hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan sehingga layanan yang diberikan tidak sebagaimana mestinya.

### **Maladministrasi di Kategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi**

Telah diketahui bersama Maladministrasi merupakan suatu perilaku atau perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum dalam istilah hukum, ada yang mengartikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), kemudian ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Konsep melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berkembang dalam disiplin ilmu hukum perdata, yang memiliki cakupan yang cukup luas, terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan, perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) berada dalam ranah hukum pidana, yang memiliki cakupan atau ruang lingkup yang sempit atau terbatas, yakni pada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berfungsi negatif.<sup>26</sup>

Perbuatan maladministrasi memiliki aspek yang plural dalam kapasitasnya, maladministrasi dapat dilihat dari segi administrasi, keperdataan ataupun pidana. Perbuatan melawan hukum baik (*onrechtmatige daad* maupun *wederrechtelijk*), sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat, *onrechtmatige daad* bertitik tolak pada ketentuan pasal 1365 KUHperdata (kitab undang-undang hukum perdata) yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

---

<sup>26</sup> Amiruddin, Unsur Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Korupsi, Genta Pres, Yogyakarta, Juni, 2012, Hlm.1

Dikatakan dengan makna yang jelas dalam ketentuan pasal diatas “tiap perbuatan melanggar hukum” jika mengakibatkan kerugian kepada orang lain maka yang menyebabkan kerugian itu harus bertanggung jawab. Ini menunjukkan betapa luasnya cakupan makna pada pasal diatas, tidak menentukan secara limitatif perbuatan-perbuatan apa yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika perbuatan seseorang tersebut, membawa kerugian kepada orang lain maka tentulah orang yang menyebabkan hal tersebut telah melanggar hukum dan harus mengganti segala kerugian yang ditimbulkannya tersebut.

Berbeda dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana, *wederrechtelijk* bersumber dari ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Dalam pengertian diatas, dapat terlihat begitu sempitnya ruang lingkup *Wederrechtelijk* yang bertumpu pada aturan-aturan yang telah ada atau berlaku sebelumnya.

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (Tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara Karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Kerugian Keuangan Negara
- b) Suap-Menyuap
- c) Penggelapan Dalam Jabatan
- d) Pemerasan
- e) Perbuatan Curang
- f) Bentuk Kepentingan Dalam Pengadaan
- g) Gratifikasi

Adapun Maladministrasi, sudah dijelaskan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, melawan hukum yang tergolong dalam perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pidana, karena hukum pidana merupakan “hukum publik”, yakni hukum yang mengatur secara umum.

Batasan-batasan yang jelas mutlak diperlukan untuk membatasi para penegak hukum untuk lebih jelasnya membedakan tindakan maladministrasi murni dan mana tindakan maladministrasi yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Perbuatan Maladministrasi dan Tindak Pidana Korupsi akan di jelaskan, persamaan dan peredaannya melalui tabel berikut:

●Persamaanya

Maladministrasi	Korupsi
Dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintah.	Dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pemerintah.
Perbuatan atau prilaku melawan hukum (artinya dapat dilakukan dengan cara apa saja).	Setiap orang yang secara melawan hukum (artinya dapat dilakukan dengan cara apa saja).
Merugikan masyarakat atau orang perorangan.	Merugikan masyarakat atau orang perorangan.

●Perbedaannya

Maladministrasi	Korupsi
Tidak mesti mendapatkan keuntungan dari setiap perbuatannya	Harus mendapatkan keuntungan (memperkaya diri sendiri atau orang lain)
Berkaitan dengan wewenang.	Tidak mesti berkaitan dengan wewenang. (dapat berupa suap, gratifikasi dll)
Dapat merugikan keuangan negara	Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Berorientasi pada <i>rechtmatige bestuur</i> : wewenang yang sah, prosedur yang tepat, dan substansi yang tepat.	Berorientasi pada asas legalitas.

Dari tabel diatas dapatlah dipahami maladministrasi pada dasarnya merupakan sebuah satu kesatuan yang terikat dengan tindak pidana korupsi, dimana tindak pidana korupsi merupakan pengembangan lanjutan dari suatu proses yang bermula dari perbuatan maladministrasi. Namun di satu sisi perbuatan maladmnistrasi tidak semata-mata melahirkan tindak pidana korupsi saja, perbuatan maladministrasi dapat berdampak pada perbuatan maladministrasi murni jika unsur-unsur melawan hukum pidananya tidak terpenuhi.

Dalam tabel persamaan perbuatan maladministrasi dan tindak pidana korupsi di jelaskan, bahwa perbuatan maladministrasi dan tindak pidana korupsi, pada awalnya dimulai dari penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintah. Subjek pemerintah atau penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi atau perbuatan maladministrasi jika di analisis menggunakan teori kewenangan, pemerintah atau penyelenggara negara merupakan pemangku kewenangan langsung dari sumber kewenangan baik itu Atribusi maupun Delegasi.

Dalam perbuatan maladministrasi ataupun tindak pidana korupsi mengisyaratkan keduanya harus berlandaskan konsep melawan hukum. Dimana konsep melawan hukum dalam ajaran melawan hukum pidana diharuskan melanggar ketentuan hukum baik itu formiil maupun materiil. Ketika berbicara melanggar hukum baik itu dalam tataran tertulis ataupun tidak tertulis, hal yang menjadi titik tolak ialah melanggar kaidah-kaidah hukum tanpa perlu di pertanyakan bagaimana cara melanggarnya.

Tentunya dalam pelanggaran hukum yang dilakukan, maka akan ada kerugian-kerugian yang dirasakan baik itu masyarakat ataupun orang lain, akibat dilanggarnya kaidah-kaidah norma hukum tersebut.

Bertitik tolak pada perbedaan, perbedaan inilah yang menjadi kunci pembeda antara perbuatan maladministrasi murni dengan perbuatan maladministrasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Perbuatan maladministrasi murni terbatas pada pelanggaran-pelanggaran standar operasional yang menjadi acuan kerja dalam pelayanan publik, jika dalam standar operasional tersebut terjadi perbuatan maladministrasi melampaui wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain, perlu di telusuri dan di dalam ada atau tidaknya keuntungan yang didapat dari penyalahgunaan wewenang tersebut.

## KESIMPULAN

1. Konsep maladministrasi dalam hukum administrasi, merupakan keterkaitan antara pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan atau pejabat yang merugikan kepentingan masyarakat atau orang perorangan, yang secara tersurat diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman, namun tidak terbatas pada ketentuan undang-undang tersebut, konsep maladministrasi tersirat juga dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain seperti, undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang

peradilan tata usaha negara, serta undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Tindakan maladministrasi merupakan sebuah perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dapat dipandang sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, jika dalam perbuatan maladministrasi itu memenuhi segala unsur tindak pidana korupsi, karena korupsi dapat terjadi dari perbuatan melawan hukum apa saja. Dengan demikian dapat dikatakan jika melakukan perbuatan maladministrasi belum tentu akan menjadi perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, namun jika melakukan tindak pidana korupsi pastilah telah melakukan perbuatan maladministrasi, karena maladministrasi merupakan awal dari tindak pidana korupsi yang merupakan sarana dari unsur melawan hukum itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Meliala, *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Amiruddin, *Unsur Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Genta Pres, Yogyakarta, Juni, 2012.
- Fariied Ali, *teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju redefinisi, raja grafindo persada, cetakan pertaman, jakarta, 2011.*
- Hendra nurtjahjo, *Buku saku memahami maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, cetakan pertama, agustus 2013.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *sintaksis adalah 1. Pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar; 2. Cabang linguistik tentang susunan kalimat dan bagiannya; ilmu tata kalimat; 3 sub sistem bahasa yang mencakup hal tersebut.*
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 9
- Philip M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm.3
- Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm.1
- Setiajeng Kadarsih, "Tugas dan Wewenang Ombudsman RI dalam Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 37 Tahun 2008" *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto Jawa Tengah, Vol. 10 Tanggal 2 Mei 2010.
- Taufiqukohman, *Optimalisasi Investigasi Maladministrasi Ombudsman guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta, 2015.

## Undang-Undang

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang peradilan tata usaha Negara.*
- peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 tentang *Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan.*

**Internet**

- <http://appehutaauruk.blogspot.co.id/2017/11/konsep-maladministrasi.html>, di sadur dari Disadur dari buku berjudul “HUKUM ADMINISTRASI DAN GOOD GOVERNANCE”, karangan Philipus M. Hadjon, dkk.). Diakses pada tanggal 1 mei 2018, pukul 08.00 wita.
- <http://appehutaauruk.blogspot.co.id/2017/11/konsep-maladministrasi.html>. Diakses pada tanggal 1 mei 2018, pukul 08.00 wita.
- <http://appehutaauruk.blogspot.co.id/2017/11/konsep-maladministrasi.html> Diakses pada tanggal 1 mei 2018, pukul 08.00 wita.